



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

NOMOR : PUT/48- K/PMT-I/BDG/AD/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI SUSANTO.**
Pangkat/Nrp. : Koptu/3920605540972.
Jabatan : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif 141/Ayjp.
Tempat/tgl. lahir : Oki, 14 September 1972.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 141/Ayjp du Muara Enim.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 141/Ayjp selaku Anikum Nomor : Kep/06/V/2010 tanggal 12 Mei 2010.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/052/V/2010 tanggal 31 Mei 2010.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan waktu Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/069/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan waktu Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/81/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/50/PM I-04/AD/IX/2010 tanggal 30 September 2010.

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2010 berdasar kan Surat Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/57/PMT-I/AD/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/67/PMT-I/AD/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

/ PENGADILAN

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN Tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 04 Palembang Nomor : SDAK/145/IX/2010 tanggal 22 September 2010 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan April Tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2010 bertempat di Asrama Kipan A Yonif 141/Ayjp Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Heri Susanto) masuk pendidikan TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Koptu, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan kejuruan Didik Latpur Infantri Baturaja setelah lulus berdinis di Yonif 145/Balau, dan beberapa kali penugasan terakhir tahun 2003 pindah ke Yonif 141/AYJP hingga sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bob sejak Tahun 2006 pada saat Terdakwa berdinis di Kompi A Korem 044/Gapo Palembang. Terdakwa melakukan transaksi jual beli daun ganja kering dengan Sdr. Bob yaitu disekitar Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim baik di dalam warung maupun bertemu di pinggir jalan, selain Terdakwa dengan Sdr. Bob tidak ada lagi orang atau anggota TNI AD khususnya Yonif 141/AYJP.

c. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli daun ganja dengan Sdr. Bob selama ini kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pertama pada bulan Desember tahun 2009 membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan berat masing-masing seberat 0,5 Kg (500) gram.
2. Kedua pada bulan Maret tahun 2010 membeli sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 0,5 Kg (500) gram.
3. Ketiga pada bulan April tahun 2010 masing-masing seberat 0,5 Kg (500) gram.

/ d. Bahwa

d. Bahwa setiap kali pembelian daun ganja seberat 0,5 Kg (500) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui saksi- 3 (Sdr. Ferly) dan Saksi- 4 (Sdr. Sefriandi) selaku perantara (anak buah Terdakwa) untuk dijual belikan kembali kepada orang lain yang membutuhkan dan dari setiap penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 pukul 14.00 Wib, Saksi- 3 (Sdr. Ferly) dan Saksi- 4 (Sdr. Safriandi) ditangkap oleh Anggota Polres Muara Enim di rumah Saksi- 3 di Jalan Ampera Gang Cempedak No. 394 Rt. 02 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dan disita Narkotika (ganja) sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil yang dibeli dari Terdakwa.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Danki A Kapten Inf Aldin Hadi untuk merapat ke kantor Kompi A dan setelah Terdakwa berada di ruangan Kantor Kompi A, tidak lama kemudian datang Danyon 141/AYJP memerintahkan Pasi- I Danki- A, Anggota Provost dan Anggota lainnya, untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Ganja, timbangan digital ukuran gram, dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke markas Yonif 141/AYJP untuk dimintai keterangan di Kesatuan.

g. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, di Asrama Kipan A Yonif 141/AYJP Muara Enim, Saksi- 2 (Kopda Wawan Sumanto) menemukan daun ganja kering di dalam lemari es (kulkas) di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa banyak/beratnya daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang ditemukan pada saat itu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver (ukuran gram) serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam lemari Terdakwa.

h. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa berada di luar rumah/ di teras rumah bersama Danyon 141/AYJP sedangkan Anggota Provost bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Kompi A, dan kemudian langsung dibawa ke Markas Bataliyon 141/AYJP untuk dimintai keterangan dan selanjutnya ditahan.

i. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 686/KNF/2010 darah, urine Terdakwa dan daun ganja diambil, diperiksa dan hasilnya positif mengandung Tetra Hydro Connobinos sebagai Narkotika golongan I, Nomor urut 8 Nomor urut 9 pada lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

/ Kedua :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat Tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2010 bertempat di Asrama Kipan A Yonif 141/AYJP Muara Enim atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Heri Susanto) masuk pendidikan TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Koptu, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan kejuruan Didik Latpur Infantri Baturaja setelah lulus berdinass di Yonif 145/Balau, dan beberapa kali penugasan terakhir tahun 2003 pindah ke Yonif 141/AYJP hingga sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bob sejak Tahun 2006 pada saat Terdakwa berdinan di Kompi A Korem 044/Gapo Palembang. Terdakwa melakukan transaksi jual beli daun ganja kering dengan Sdr. Bob yaitu disekitar Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim baik di dalam warung maupun bertemu di pinggir jalan, selain Terdakwa dengan Sdr. Bob tidak ada lagi orang atau anggota TNI AD khususnya Yonif 141/AYJP.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 pukul 14.00 Wib, Saksi- 3 (Sdr. Ferly) dan Saksi- 4 (Sdr. Safriandi) ditangkap oleh Anggota Polres Muara Enim di rumah Saksi- 3 di Jalan Ampera Gang Cempedak No. 394 Rt. 02 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dan disita Narkotika (ganja) sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil yang dibeli dari Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Danki A Kapten Inf Aldin Hadi untuk merapat ke kantor Kompi A dan setelah Terdakwa berada di ruangan Kantor Kompi A, tidak lama kemudian datang Danyon 141/AYJP memerintahkan Pasi- I Danki- A, Anggota Provost dan Anggota lainnya, untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Ganja, timbangan digital ukuran gram, dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke markas Yonif 141/AYJP untuk dimintai keterangan di Kesatuan.

e. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, di Asrama Kipan A Yonif 141/AYJP Muara Enim, Saksi- 2 (Kopda Wawan Sumanto) menemukan daun ganja kering di dalam lemari es (kulkas) di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa banyak/beratnya daun ganja yang

/ ditemukan

ditemukan pada saat itu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver (ukuran gram) serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam lemari Terdakwa.

f. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa berada di luar rumah/ di teras rumah bersama Danyon 141/AYJP sedangkan Anggota Provost bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa kekantor Kompi A, dan kemudian langsung dibawa ke Markas Batalyon 141/AYJP untuk dimintai keterangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya ditahan.

g. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 686/KNF/2010 darah, urine Terdakwa dan daun ganja diambil, diperiksa dan hasilnya positif mengandung Tetra Hydro Cannobinos sebagai Narkotika golongan I, Nomor urut 8 Nomor urut 9 pada lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“yang tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi pidana kurungan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam penahanan semen-tara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ c. Menetapkan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar surat perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin/03/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 05 Mei 2010.

3. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan/Pengambilan darah dan urine Terdakwa An. Koptu Heri Susanto tanggal 10 Mei 2010.

4. 1 (satu) lembar Berita Acara penyisihan pembungkusan dan penyegelan barang/alat bukti tanggal 10 Mei 2010.

5. 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal No. Lab : 686/KNF/2010 tanggal 12 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

1. 150. (seratus lima puluh) gram daun ganja kering.

2. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang digunakan sebagai pembungkus daun ganja.

3. 1 (satu) lembar kertas koran yang digunakan sebagai pembungkus daun ganja.

4. 1 (satu) buah timbangan digital.

5. 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Tersebut nomor 1,2,3 dan 4 dirampas untuk dimusnahkan.

Tersebut nomor 5 dirampas untuk negara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Dimohon pula Terdakwa tetap ditahan.

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/156- K/PM I-04/AD/IX/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERI SUSANTO, KOPTU NRP. 3920605540972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan-I”

/ b. Memidana

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang :

- 150 (seratus lima puluh) gram daun ganja kering.

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam.

- 1 (satu) lembar kertas koran.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dirampas untuk Negara.

- Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Laboratoris Kriminal No. Lab : 686/KNF/2010 tanggal 12 Mei 2010, tetap melekat dalam berkas perkara.

- Foto-foto :

- 2 (dua) lembar foto ganja, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran seratus ribu rupiah dan timbangan digital seluruhnya milik Terdakwa, tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/08/PM I- 04/AD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010.

3. Memori Banding Terdakwa tanggal 29 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Oktober 2010 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/156- K/PM I- 04/AD/IX/2010 tanggal 20 / Oktober

Oktober 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Mengenai fakta- fakta hukum

1. Bahwa Terdakwa Masuk TNI-AD dari pendidikan Secatam tahun 1992 lalu dilantik dengan pangkat Prada dan terakhir hingga ini berpangkat Prada dan terakhir hingga perkara ini berpangkat Koptu berdinasi di Yonif 141/Ayjp dan selama mengabdikan di TNI AD telah mengikuti operasi militer ke Timor 2 kali dan ke Papua 1 kali serta ke Aceh 1 kali serta selama berdinasi belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin.

2. Bahwa dapat kami kemukakan duduk perkaranya pada saat kejadian penangkapan ataupun penggerebekan rumah kami (Terdakwa), kami selaku penghuni rumah tidak berada ditempat menyaksikan secara nyata bahwa ditemukan timbangan digital dan uang Rp. 2.000.000,- ataupun daun ganja seberat 150 gram yang ditemukan didalam kulkas yang ada di rumah tempat kami tinggal.

3. Bahwa pada saat penggeledahan atas kami dan rumah kami para petugas tidak dilengkapi surat perintah baik itu perintah penangkapan maupun perintah penggeledahan rumah, walaupun kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan tidak pernah kemudian disusulkan atau dilengkapi surat perintah setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan karena nyatanya didalam berkas perkara ataupun dalam salinan putusan hanya ada berita acara penyitaan barang bukti.

4. Bahwa dapat kami kemukakan walaupun ada pengakuan dari kami hal kami lakukan karena kondisi Psikologis dan situasi pada saat pengeledahan dan pemeriksaan atas kami yang tidak memungkinkan bagi kami untuk menyangkal karena kami digerebek dan digeledah oleh atasan langsung dan dengan beberapa orang provost yang lebih dari 3 orang. Selain itu kami secara materil pada saat diperiksa pada tingkat penyidikan tidak pernah didampingi secara nyata oleh Penasehat Hukum tetapi hanya secara formal saja BAP ada Penasehat Hukum, faktanya kami telah diperiksa terlebih dahulu atau telah di BAP terlebih dahulu baru kemudian dimintakan Penasehat Hukum untuk memenuhi syarat formal saja.

5. Selanjutnya dapat Terdakwa, kemukakan bahwa pengeledahan dan penggerebekan kami tidak ada kaitannya dengan tertangkapnya Saksi- 3 (Sdr. Ferli) oleh karena kami tertangkap tanggal 23 April 2009 sekira pukul 15.30 sedangkan keterangan Saksi- 3 pada saat tertangkap penyidik Polri menyatakan ganja yang ada ditangannya diperoleh dari kami (Terdakwa) namun faktanya pihak penyidik Polri baru diinformasikan ke pihak TNI melalui Subdenpom Prabumulih tanggal 5 Mei 2009 (bukti surat -b13) selain itu tidak pernah terungkap dalam pemeriksaan baik dalam BAP POM maupun

/ disidangkan

disidangkan bahwa sebelum penangkapan pihak satuan (Danyon atau Pasi Intel) telah mendapat informasi terlebih dahulu dari kepolisian.

6. Bahwa dalam perkara kami ini tidak ada 1(satu) Saksipun yang pernah melihat kami melakukan transaksi jual beli ganja, semua Saksi yang diajukan adalah Saksi de auditu (yang tidak melihat langsung) sedangkan uang Rp. 2.000.000,- ditemukan dilemari bukan hasil penjualan pada saat penangkapan dan uang tidak bersamaan ditemukan pada satu tempat yang sama karena ganja ditemukan dilemari es demikian juga timbangan digital tidak berada pada satu tempat dengan ganja dan tidak pernah dalam transaksi jual beli ganja digunakan timbangan digital sebagai alat timbangan ganja umumnya timbangan digital digunakan untuk transaksi sabu-sabu atau sejenisnya.

7. Semua Saksi yang melakukan pengeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kami (Terdakwa) tidak pernah melihat secara nyata kami adalah penjual ganja atau melihat kami melakukan transaksi penjualan ganja mereka para Saksi hanya menemukan ganja dan barang bukti sebagaimana tersebut dalam berkas. Demikian juga dengan Saksi-3 tidak pernah dikonfrontasi dengan kami/Terdakwa apakah benar yang bersangkutan kenal dengan kami ataukah yang dikenalnya itu adalah kami/Terdakwa kammipun demikian sebaliknya.

8. Berdasarkan hasil Laboratorium forensik atas darah dan urine Terdakwa positif sebagai pengguna Narkotika.

II. MENGENAI HUKUMNYA

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer melakukan tindak pidana menjual ganja sebagaimana dalam putusan dengan menjatuhkan pidana 5 tahun penjara dan dipecat dari dinas Militer, dalam hal ini Terdakwa sangat keberatan dan tidak dapat menerima kalau Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual ganja sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas dapat kami kemukakan hal-hal pokok keberatan kami dalam permohonan Banding atas putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kami tidak sependapat apabila dikatakan Kami dinyatakan telah terbukti menjual ganja psikotropika gol I sebagaimana pembuktian Majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang oleh karena itu atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas tentunya hal ini sangat sumir sekali apabila ditinjau dari aspek hukum pembuktian oleh karena faktanya yang ada secara materiil maupun formil bahwa Terdakwa terbukti menyimpan ganja di lemari es dan dari hasil forensik terbukti sebagai pengguna tidak ada bukti kuat dan akurat menunjukkan bahwa Kami adalah penjual ganja, dalam hukum perikatan, jual beli harus ada transaksi nyata dan harus ada penukaran barang, dengan uang secara nyata dan harus ada saksi atau bukti kwitansi tetapi dalam perkara ini hanya diasumsikan saja bahwa uang yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- adalah hasil penjualan ganja demikian juga halnya

/ dengan

dengan keterangan Saksi-3 pada saat transaksi jual beli ganja dengan kami (Terdakwa) tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) (satu) saksipun yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri adanya transaksi jual beli ganja sebagaimana yang didalihkan Saksi- 3 dan Saksi- 3 tidak pernah dikonfrontir dengan kami/Terdakwa.

2) Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan di rumah kami Terdakwa, kami atau istri kami secara pasti tidak melihat sendiri dan tidak yakin benar apakah barang yang ditemukan benar dari kulkas kami atau telah dibawa terlebih dahulu/dipersiapkan karena kemungkinan itu bisa saja terjadi karena kami tidak berada di tempat pada saat penggerebekan dan penggeledahan, menurut hukum acara tindakan yang dilakukan pihak yang menggeledah tanpa ijin dan tanpa surat perintah adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UU 31 Tahun 1997 tentang hukum acara Peradilan Militer) dengan sendirinya maka tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh penggeledah menjadi tidak berakibat hukum dan semestinya harus diabaikan.

3) Dalam hal pembuktian unsur kami tidak sepakat kalau pembuktian unsur Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya **Unsur kedua "menjual"** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas sangat jelas tidak satu saksipun yang melihat, mendengar, mengalami sendiri bahwa telah terjadi transaksi jual beli ganja antara kami (Terdakwa) dan Saksi- 3 (Ferli) oleh karena faktanya petugas hanya menemukan ganja di rumah kami, dan pada saat ditemukan ganja kami tidak menyaksikan secara nyata dan uang yang ditemukan di dalam lemari kami sejumlah Rp. 2.000.000,- faktanya tidak ada satu Saksipun dapat membuktikan uang tersebut adalah hasil pembayaran dari Saksi-3 untuk membeli ganja. (No seri uang yang diserahkan pada kami) belum tentu sama dengan yang diberikan Saksi- 3. Disamping itu sesuai Surat Kapolres Muara Enim (B 13) keterlibatan kami/Terdakwa baru diinformasikan tanggal 5 Mei 2009 kepada TNI (Subdenpom Prabumulih) kalau kami Terdakwa terlibat dan hal ini juga tidak bersesuaian dengan penggeledahan rumah kami (Terdakwa) yang terjadi pada tanggal 23 April 2009.

Dalam hal alat bukti sebagaimana diuraikan di atas sangat nyata Majelis Hakim hanya mendasarkan pada alat bukti yang didasarkan pemeriksaan yang bersifat inquisitoir bukan acquisitoir yaitu hanya mendasarkan pada pengakuan belaka dalam membuktikan unsur menjual oleh karena alat bukti yang lain yaitu Saksi merupakan Saksi de auditu, bukti surat (kwitansi) tidak ada dan keterangan ahli/surat lab forensik adalah sebagai bukti pengguna bukan untuk bukti penjual sehingga dalam perkara ini Majelis dalam membuktikan unsur pada hakikatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan pada alat bukti **Pengakuan** saja sehingga dalam hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara "Pengakuan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah" (pasal 175 ayat (4) UU 31 tahun 1997) dan pengakuan yang ada pada diri kami Terdakwa adalah cacat hukum karena diberikan pada pemeriksaan yang tidak dihadiri pengacara secara materil padahal perkara kami wajib didampingi sejak tingkat penyidikan (pasal 217 UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

/ III. KESIMPULAN

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka dapat kami simpulkan bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur kedua "Menjual" tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembuktian unsur pasal yang didakwakan menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka kami pemohon berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang telah salah menerapkan Hukum karena dalam pembuktian unsur kedua tidak didukung dengan alat bukti yang sah serta tidak lengkap sehingga salah menjatuhkan putusan untuk itu Terdakwa seharusnya harus **dibebaskan dari segala dakwaan** atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, berkenaan dengan hal tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No.Put/156/K/PM.I-04/IX/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- c. Membebaskan pemohon dari segala Dakwaan.
- d. Atau setidaknya tidaknya apabila Majelis berpendapat lain menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya terhadap Terdakwa.
- e. Atau mengadili sendiri dengan memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan kontra / tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Terdakwa dalam memori Bandingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dari rangkaian fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala alasan Terdakwa yang menyatakan Hakim hanya mendasarkan pada alat bukti yang didasarkan pemeriksaan inquisitoir bukan acquisoir yaitu hanya mendasarkan pada pengakuan belaka dalam membuktikan unsur menjual karena alat bukti yang lain yaitu saksi yang merupakan Saksi de auditu tidaklah berdasar hukum dan rasional, merupakan sikap yang emosional dengan membangun opini sendiri atau keterangan sendiri karena semua keterangan Saksi dipersidangan seluruhnya adalah keterangan Saksi Auditu sesuai pasal 1 butir 27 UU No. 31 tahun 1997 dan keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak satupun keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Banding tidak dapat menerima keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dan harus ditolak.

/ Menimbang

Menimbang

: Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/156-K/PM-I-04/AD/IX/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa benar sejak bulan Desember 2009 Terdakwa telah melakukan jual beli daun ganja kering, yang dibeli dari Sdr. Bob di rumahnya di Jln. Ampera Muara Enim yang telah dikenal Terdakwa sejak Tahun 2006 saat Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo.

Bahwa benar Terdakwa telah membeli daun Ganja Kering dari Sdr. Bob antarlain pada bulan Desember 2009 seberat 0,5 kg, bulan Maret 2010 0,5 kg dan bulan April 2010 seberat 0,5 kg dengan harga per 0,5 Kg Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa benar setiap ganja seberat 0,5 kg dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan perantara saksi-3 Ferli dan Saksi-4 Safriandi seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari setiap penjualan 0,5 Kg Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 22 April 2010, pukul 14.00 Wib, Saksi-3 Ferli dan Saksi-4 Safriandi tertangkap oleh petugas Polres Muara Enim di rumah saksi-3 Ferli di jalan Ampera Kota Muara Enim saat menghisap ganja dan di rumah tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil yang menurut keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 ganja tersebut didapat dari Terdakwa dan selain Terdakwa menjual ganja, juga sering mengkonsumsi ganja bersama saksi-3 dan Saksi-4 sejak tahun 2009 dan kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan daun ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram. Keterangan mana dikuatkan dengan alat bukti surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No : Lab/686/KNF/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang menyatakan daun ganja kering yang diperiksa adalah tanaman ganja yang terdaftar sebagai golongan I No. Urut 8 dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula urine dan darah Terdakwa positif mengandung Tetra Hydro Cannobinal (THC) yang terdaftar sebagai Gol I nomor urut 9 pada lampiran Undang-undang tersebut, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana Pokok penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Banding berpendapat sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dilingkungan TNI, Terdakwa selaku Prajurit seharusnya sudah mengetahui dan memahami bahwa ganja adalah termasuk barang yang sangat dilarang penggunaannya baik untuk kepentingan apapun selain yang sudah diatur dalam Undang-undangnya, karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan dampak yang / berbahaya

berbahaya baik bagi perorangan maupun kelompok, khususnya generasi muda yang pada gilirannya akan/dapat merusak mental dan kejiwaan.

Demikian pula Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ancaman pidanaan dengan ancaman pidana (strafmaat) minimal, sehingga kepada Terdakwa dapat diterapkan pidanaan yang sesuai ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-undang tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai, Pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sesuai dengan Strafmaat minimal yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas Militer dan pada diri Terdakwa ada kekhawatiran akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HERI SUSANTO, KOPTU NRP. 3920605540972.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/156- K/PM I- 04/AD/IX/2010 tanggal 20 Oktober 2010 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - / 4. Membebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 Oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta T.R SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa..

HAKIM KETUA

ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

T.R SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

PANITERA

INDRA NUR ,SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)